

**PERAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF  
(PKSAI) TERHADAP PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN ANAK DI  
KABUPATEN SRAGEN (STUDI DI PKSAI SRAGEN)**

**Nur Aina Almardiyah; Labib Muttaqin, S.H., M.H.  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Abstrak**

Perlindungan kesejahteraan sosial anak merupakan kewajiban negara sebagaimana negara Indonesia yang merupakan negara kesejahteraan. Anak berhak mendapatkan perlindungan serta penjaminan hak anak yang mana diatur dalam Pasal 28B ayat (2). Selain itu juga negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan kesejahteraan anak sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014. Permasalahan kesejahteraan sosial anak pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan yang signifikan khususnya pada Kabupaten Sragen. Hal ini mendasari pendirian Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif diberbagai wilayah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) dalam peraturan perundang-undangan Indonesia serta efektivitas peran PKSAI Sragen dalam perlindungan kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Sragen. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara yang didukung teknik analisis data kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PKSAI di peraturan perundang-undangan berada di Peraturan Bupati yang merupakan salah satu peraturan perundang-undangan Daerah yang diakui keberadaannya serta mengikat sesuai dengan teori hierarki peraturan undang-undang Hans Kelsen. Kemudian berdasarkan data baik studi kepustakaan maupun studi lapangan yakni wawancara sesuai indikator bahwa PKSAI Sragen sudah dapat dikatakan efektif dalam perlindungan kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Sragen. Pelaksanaan PKSAI Sragen sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2020 tentang PKSAI Sragen.

**Kata Kunci:** kesejahteraan anak, PKSA, PKSAI.

**Abstract**

Protection of social welfare of children is a state obligation as is the state of Indonesia which is a welfare state. Children have the right to protection and guarantee of children's rights which are regulated in Article 28B paragraph (2). Apart from that, the state, government and local government guarantee the protection of children's welfare as stated in Article 23 paragraph (1) of Law No. 35 of 2014. Social welfare problems for children in 2020-2021 have experienced a significant increase, especially in Sragen Regency. This underlies the establishment of Integrative Child Social Welfare Centers in various regions in Indonesia. This study aims to determine the regulation of the Integrative Child Social Welfare Center (PKSAI) in Indonesian laws and regulations and the effectiveness of the role of PKSAI Sragen in protecting the social welfare of children in Sragen Regency.

Based on these problems, this study uses an empirical juridical research approach with data collection techniques in the form of literature studies and interviews supported by qualitative data analysis techniques with deductive reasoning. The results of the study show that PKSAI arrangements in statutory regulations are in the Regent's Regulations which are one of the regional laws and regulations that are recognized and binding in accordance with Hans Kelsen's hierarchical theory of statutory regulations. Then, based on data from both literature studies and field studies, namely interviews according to indicators that PKSAI Sragen can be said to be effective in protecting the social welfare of children in Sragen Regency. The implementation of PKSAI Sragen is in accordance with Sragen Regent Regulation Number 63 of 2020 concerning PKSAI Sragen.

**Keywords:** child welfare, PKSA, *PKSAI*.

## 1. PENDAHULUAN

Maraknya kasus-kasus penyimpangan dan pelanggaran hak-hak anak di Indonesia memberikan berbagai evaluasi dalam pengaturan kesejahteraan anak di negeri ini. Indonesia adalah negara penegak hukum dan karenanya disebut sebagai negara dengan sistem hukum yang kuat. Selain itu, Indonesia adalah negara kesejahteraan sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal Undang Undang Dasar Tahun 1945. Berbagai kebijakan maupun pengaturan dalam hal melindungi hak-hak anak sudah ada di pengaturan negara Indonesia. Pasal 23 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, orang tua, wali, dan masyarakat umum semuanya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan anak dan membela hak-hak anak.

Masih banyaknya anak-anak terlantar, anak jalanan, putus sekolah, dan berbagai permasalahan anak yang kurang mendapatkan perhatian dari negara. Maka dari itu untuk mengupayakan kesejahteraan sosial anak serta perlindungan terhadap hak-hak anak, atas dasar berbagai permasalahan anak yang terus meningkat tersebut pemerintah membentuk berbagai kebijakan serta program-program guna mendukung kesejahteraan anak. Islam memberikan kedudukan istimewa seorang anak dalam suatu rumah tangga yang mana tertulis dalam ayat suci Al Qur'an: *"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan"*. (Q.S. Al Kahfi: 46) (Zaki, 2014). Selain itu juga dibahas dalam

Q.S. Ali Imrah [3]: 14 yang berbunyi sebagai berikut:

رُزِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ  
وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ

14. *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: Wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat Kembali yang baik (surga).*

Untuk menjangkau sampai kepada daerah-daerah, maka dari itu pemerintah pusat memberikan gagasan yakni bersama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan UNICEF mendirikan sebuah lembaga yang disebut dengan PKSAI. PKSAI ada di setiap kabupaten/kota yang menjadi prioritas dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal kesejahteraan sosial anak. Salah satunya terdapat dalam Kabupaten Sragen, penderian PKSAI Kabupaten Sragen ini di resmikan oleh Kepala Dinas Kabupaten Sragen Joko Saryono pada 2020. Kasus kekerasan seksual yang terus meningkat dibarengi dengan berbagai permasalahan anak yang pada pandemi Covid-19 terus meningkat di Kabupaten Sragen menjadikan latar belakang didirikannya PKSAI Kabupaten Sragen (Rri.co.id, 2021).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas peran apa saja yang dilakukan PKSAI bagi kesejahteraan anak di Kabupaten Sragen dalam sebuah penelitian hukum yang berjudul “Peran Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Terhadap Perlindungan Kesejahteraan Anak Di Kabupaten Sragen (Studi PKSAI Kabupaten Sragen)”.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana pengaturan PKSAI di peraturan perundang-undangan Indonesia dan bagaimana efektivitas pelaksanaan perlindungan kesejahteraan anak oleh PKSAI di Kabupaten Sragen.

Tujuan penelitian pada permasalahan ini yaitu untuk mengetahui pengaturan PKSAI di peraturan perundang undangan Indonesia, untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan perlindungan kesejahteraan anak oleh PKSAI di Kabupaten Sragen, dan memberikan informasi, pengetahuan, pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan mereka yang berkepentingan.

Undang Undang Dasar 1945 telah memberikan pengaturan mengenai hak-

hak anak yang mana tercantum dalam Pasal 28B Ayat (2) yang menyebutkan hak anak yakni hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan jaminan atas perlindungan hak-haknya. Pengaturan mengenai hak-hak anak juga terdapat dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan lain-lain. Berbagai kebijakan atau peraturan mengenai kesejahteraan anak dan jaminan perlindungan hak-hak anak telah banyak berkembang dan semakin banyak. Salah satu bentuk penyelenggaraan nyata dengan adanya pendirian PSKAI di kabupaten/kota di negara Indonesia. Didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, pemerintah daerah kabupaten Sragen mendirikan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI). Salah satu bentuk nyata mengupayakan kesejahteraan serta perlindungan hak anak. PKSAI Kabupaten Sragen diatur di dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Sragen.

## **2. METODE**

Penulis menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis empiris, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui dan menemukan kebenaran atau suatu kondisi nyata yang terjadi dengan data atau fakta yang terjadi dilapangan (Waluyo, 2002). Sehingga dapat dianalisis masalah serta penyelesaian masalah. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif, maksudnya bahwa menggambarkan dengan benar suatu gejala, keadaan, individu atau kelompok tertentu yang saling berhubungan. Langkah pertama yakni mengumpulkan data baik data primer, sekunder maupun tersier (Marzuki, 2016). Yang mana dalam tahap data primer dilakukan wawancara kepada narasumber yang kemudian barulah diolah agar menghasilkan data yang terstruktur dengan baik. Data-data yang didapatkan melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan kualitatif sehingga memberikan kesimpulan dalam hal jawaban terhadap permasalahan yang berhubungan (Sugiyono, 2014).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pengaturan PKSAI di Peraturan Perundang Undangan Indonesia**

Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif merupakan Lembaga yang didirikan kementerian sosial dan UNICEF sebagai upaya untuk menyelenggarakan perlindungan kesejahteraan anak serta menjamin hak-hak anak. Dapat dipahami bahwa kedudukan PKSAI sebagai program atau upaya yang dibentuk oleh Dinas Sosial sebagai urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bidang penyelenggaraan perlindungan kesejahteraan sosial anak. Eksistensi Program Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) di Indonesia telah mengalami peningkatan. Penulis dalam menganalisis pengaturan PKSAI dalam peraturan perundang-undangan Indonesia menggunakan teori hierarki undang-undang Hans Kelsen.

Peraturan Daerah masuk kedalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai urutan hierarki peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Hierarki peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya yang selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebh tinggi atau berdasarkan kewenangan.

Teori *the hierarchy of norms* menurut Hans Kelsen bahwa norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Maksudnya bahwa dalam suatu norma hukum yang berada dibawah berlaku dan bersumber serta berdasar dari norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya hingga pada suatu norma tertinggi

yang disebut Norma Dasar. Begitu pula dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi (Syamsuddi, 2013).

Pengaturan PKSAI di Indonesia dituliskan dalam Peraturan Bupati yang merupakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sebagai contoh dapat dilihat dari Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 63 Tahun 2020 tentang PKSAI Sragen. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup merupakan peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan oleh Bupati. Pasal 8 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 memberikan penjelasan mengenai kedudukan Peraturan Bupati merupakan salah satu jenis peraturan perundang undangan sebagaimana dalam hierarki atau urutan peraturan perundang-undangan Indonesia. Sehingga Perbup diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kewenangan.

Penulis menganalisis pengaturan PKSAI dengan menggunakan Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2020 tentang PKSAI Sragen yang merupakan objek penelitian hukum ini. Adapun analisis berdasarkan teori hierarki undang-undang Hans Kelsen. Perbup Sragen Nomor 63 Tahun 2020 tersebut merupakan pedoman pelaksanaan PKSAI di Kabupaten Sragen, sehingga merujuk atau amanat dari peraturan undang-undangan yang lebih tinggi di atasnya dalam bidang perlindungan kesejahteraan anak.

Jika dilihat dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2020 tentang PKSAI Sragen dapat ditemukan adanya hierarki dalam norma hukum tersebut. Berangkat dari teori Hans Kelsen mengenai hierarki undang-undang bahwa dengan demikian UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang tertinggi yang menjadi dasar dan sumber bagi pembentukan peraturan dibawahnya, sehingga norma dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan norma di atasnya sebagaimana teori hierarki undang-undang Hans Kelsen. Sesuai dengan konsep sistem norma maka dalam hal Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2020 tentang PKSAI Sragen tersebut merupakan sistem norma dinamis.

Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2020 tentang PKSAI Sragen selain berpedoman dengan UUD 1945 juga berpedoman dengan undang-undang,

Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah sesuai dengan teori hierarki pembentukan undang-undangan Hans Kelsen serta urutan peraturan perundang-undangan dalam UU No.12 Tahun 2011. Dari berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa Pengaturan PKSAI merupakan turunan dan merujuk dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga pengaturan PKSAI di Indonesia dapat diketahui dari terbitnya peraturan-peraturan daerah seperti peraturan Bupati/Walikota yang dalam cakupan wilayahnya yang telah mendirikan PKSAI.

### **3.2 Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Kesejahteraan Anak Oleh PKSAI di Kabupaten Sragen**

PKSAI didirikan di Kabupaten Sragen berawal dari melonjaknya kasus anak di Indonesia sehingga Kementerian Sosial Bersama UNICEF menerbitkan PKSAI. Berdasarkan penuturan Ibu Urbanayah Eko Sakti selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia Dinas Sosial Kabupaten Sragen. Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 63 Tahun 2020 tentang PKSAI menyatakan kedudukan PKSAI sebagai unit layanan teknis daerah yang memberikan pelayanan terpadu kesejahteraan sosial anak dan berada di bawah koordinasi Perangkat Daerah urusan kesejahteraan sosial. Dalam arti lain bahwa PKSAI Kabupaten Sragen melekat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Sosial Kabupaten Sragen.

PKSAI Kabupaten Sragen masuk kedalam urusan Dinas Sosial bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen. Bidang rehabilitasi sosial merupakan salah satu bidang dalam Dinas Sosial Kabupaten Sragen yang melakukan pelaksanaan penyiapan bahan program kerja, perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Usia Lanjut, penyandang disabilitas, tuna sosial, dan korban perdagangan orang. Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif merupakan bentuk pengesahan adanya Lembaga PKSAI di Kabupaten Sragen. Berdasarkan peraturan bupati tersebut bahwa PKSAI adalah layanan terintegratif maksudnya bahwa PKSAI dalam

melaksanakan tugas-tugas dan kegiatannya dilakukan dengan kerja sama antar beberapa Organisasi Perangkat Daerah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut antara lain Dinas Kesehatan, Kepolisian Resor, Forum Anak Sukowati, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan beberapa OPD yang bersangkutan dengan program kegiatan PKSAI.

Struktur kepengurusan PKSAI Kabupaten Sragen antara lain terdapat Ketua, Sekretariat, Divisi Pencegahan, Divisi Pengurangan Risiko, Divisi Penanganan, dan Divisi Data dan Informasi. PKSAI Kabupaten Sragen selama pendirian sampai pada saat ini belum memiliki visi dan misi. Tidak adanya visi dan misi PKSAI Kabupaten Sragen disebabkan pada awal pembentukan PKSAI Kabupaten Sragen yang dibarengi dengan pandemi covid-19 serta terdapat beberapa hal yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu untuk dikerjakan. Perbedaan PKSAI dengan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial anak lainnya adalah bahwa PKSAI Kabupaten Sragen sebagai lembaga yang khususnya menangani anak rentan, sebagaimana dalam wawancara bersama Ibu Urbaniyah. Adapun sebagai contoh perbedaan PKSAI dengan KPAI, bahwa PKSAI sebagai bentuk perlindungan anak yang terdapat di Kabupaten yang mana dapat menjangkau hingga daerah-daerah pelosok yang KPAI kesulitan dalam mewujudkannya sehingga bekerja sama dengan PKSAI dalam hal perlindungan kesejahteraan anak di daerah kabupaten.

Pada penelitian ini dalam hal menguji keefektifitasan PKSAI yang merupakan sebuah lembaga, penulis menggunakan suatu indikator menurut Duncan terdapat 3 indikator pengukuran efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi (Sari dkk, 2018).

a. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan diambil berdasarkan ukuran bagaimana upaya PKSAI Sragen dalam mencapai tujuan mereka. Bagaimana kegiatannya berjalan di sasaran atau targetnya dan dasar hukumnya. Bahwa dalam hal ini PKSAI Sragen sudah sesuai dengan dasar hukum mereka dan melaksanakan sebagaimana kebijakan yang telah dibuat dengan baik. Tujuan PKSAI sebagaimana dalam wawancara bersama Ibu Urbaniyah adalah untuk



memberikan pelayanan terpadu atau terintegratif dalam pemenuhan hak-hak anak.

Adapun dalam menjalankan tugas dan kewajibannya PKSAI melakukan berbagai kegiatan-kegiatan antara lain: sosialisasi pengangkatan anak; penyerahan bantuan dari UNICEF maupun pihak-pihak lain dengan melalui PKSAI; Peksos *goes to school*; pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum; pendampingan diversi anak; reunifikasi anak; rujukan anak ke panti asuhan; konsultasi adopsi anak; *home visit* adopsi anak; dan berbagai kegiatan-kegiatan yang mengupayakan kesejahteraan sosial anak. Sehingga dalam indikator pencapaian tujuan, PKSAI Sragen sudah tercapai.

b. Integrasi

Pada indikator integrasi diukur dengan tingkat kemampuan Kerjasama dengan berbagai pihak, dan sebagai wadah penyerapan aspirasi dari masyarakat. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa tujuan PKSAI Sragen sebagai lembaga terintegritas dimana bekerjasama dengan berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan PKSAI Sragen memang terhitung sangat sedikit dalam rentang waktu 2020-2022 yang mana hanya sebatas pengenalan kepada anak-anak sekolah atau dalam kasus penanganan yang mengharuskan sosialisasi kepada lingkungan anak yang mendapatkan penanganan kasus oleh PKSAI Sragen. Hal ini lah yang menjadikan PKSAI kurang mendapatkan eksistensi dalam bidangnya di masyarakat Kabupaten Sragen.

Sebagaimana dalam data-data hasil wawancara 10 narasumber dengan kategori masyarakat Kabupaten Sragen dapat ditemukan hasil berupa masih banyak masyarakat Kabupaten Sragen yang tidak mengetahui adanya PKSAI Kabupaten Sragen sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak. Akan tetapi dalam menangani berbagai kasus serta kegiatan-kegiatan lain, PKSAI Sragen dalam hal menjaga kerja sama serta komunikasi terhadap organisasi perangkat daerah lain yang mana saling berkaitan dengan kasus yang ditangani. Berbagai lembaga atau instansi yang melakukan kerja sama dengan PKSAI Sragen memberikan hasil yang baik dalam penyelesaian kasus atau suatu kegiatan.

Berdasarkan indikator pengukuran “integrasi” bahwa PKSAI Sragen sudah tercapai sebagaimana berbagai hal yang telah disampaikan diatas.

c. Adaptasi

Pengukuran dalam indikator adaptasi ini berupa kemampuan organisasi dalam hal menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta kemampuan PKSAI Sragen dalam hal memberikan perubahan kepada masyarakat. PKSAI dalam perkembangan mengalami kemajuan menurut penuturan Ibu Urbaniyah yang menyatakan adanya kemajuan dalam perkembangan PKSAI sebab adanya dukungan dana dan SDM yang memadai. Bukti adanya kemajuan dalam perkembangan PKSAI dari tahun ketahun dapat terlihat dari jangkauan kasus-kasus yang telah ditangani PKSAI dari tahun-ketahun. Yang mana mengalami peningkatan sebagaimana data dalam *case conference* PKSAI.

PKSAI Kabupaten Sragen dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dilaksanakan dengan layanan terintegrasi memiliki berbagai kendala dalam pelaksanaan programnya. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia memberikan pernyataannya perihal kendala-kendala antara lain: PKSAI Sragen belum memiliki rumah aman; salah penerimaan atau miskomunikasi dengan organisasi perangkat daerah yang terkait; SDM atau petugas yang kurang dan sering mengalami pergantian ; sosialisasi pengenalan PKSAI Sragen kepada masyarakat yang kurang; dan kurangnya kesadaran individu untuk melapor dikarenakan masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui PKSAI Sragen. Akan tetapi berbagai kendala tersebut dapat teratasi dengan baik. PKSAI dalam menangani setiap kasus melakukan pengawasan sebelum, pada saat penanganan, dan setelah penanganan. Berdasarkan indikator penegukuran “adaptasi” bahwa PKSAI Sragen sudah tercapai.

#### **4. PENUTUP**

Pengaturan PKSAI di Indonesia disebutkan dalam Peraturan Bupati yang dalam wilayahnya mendirikan Lembaga PKSAI. Menggunakan teori hierarki peraturan perundang-undangan Hans Kelsen Peraturan Bupati yang mana sebagai pedoman pelaksanaan PKSAI Sebagai contoh dalam PKSAI Sragen yang diatur dalam

Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2020 tentang PKSAI Sragen merupakan amanat atau berpedoman kepada norma atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagaimana teori Hans Kelsen bahwa norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Kedudukan Peraturan Bupati sebagai pedoman pengaturan PKSAI di setiap kabupaten-kabupaten merupakan produk peraturan perundang-undangan yang mengikat serta diakui keberadaan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011.

Berdasarkan data baik dilapangan dan wawancara Penulis menarik kesimpulan bahwa efektivitas PKSAI Kabupaten Sragen terhadap kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Sragen sudah efektif. Adapun data berupa indikator pengukuran efektivitas suatu organisasi menurut Duncan yang memberikan 3 indikator pengukuran yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil menunjukkan bahwa ketiga indikator pengukuran efektivitas telah tercapai sebagaimana peran PKSAI Kabupaten Sragen terhadap perlindungan kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Sragen.

Adapun saran dari Penulis bahwa lebih memperhatikan sumber daya manusia atau petugas PKSAI dan berbagai upaya pembaharuan untuk kemajuan PKSAI Kabupaten Sragen serta kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Sragen. Mengadakan sosialisasi pada daerah-daerah di Kabupaten Sragen untuk mengenalkan PKSAI Kabupaten Sragen, atau dengan cara-cara lain seperti pengenalan melalui media sosial. Selain itu juga pembentukan visi dan misi serta pengarsipan data-data PKSAI agar tersusun dengan rapi dan lengkap. Sehingga ketika memerlukan suatu data dapat mudah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Sukoco, (2011)“Prospek dan Dilema Penerapan Restoratif Justice System dalam Kasus Pidana Anak,” Jurnal Ilmu Hukum, Vol.14 No.2 (2011)
- Bambang Waluyo, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Darwin Prints, (1997), *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, Absori, (2019) “Quo Vadis Negara Kesejahteraan : Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia,” MIMBAR HUKUM, Vol. 31 No. 2 (Juni, 2019)
- Huda, N. (2016)“Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan”. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.13 No. 1, (2016)
- Kamal Hidjaz. (2020). *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makasar: Pustaka Refleksi.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 15 A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteran Sosial Anak.
- Mardi Candra. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: KENCANA.
- Muhammadiyah.or.id, (2022), *Hak Anak Dalam Pandangan Islam*, dalam <https://muhammadiyah.or.id/hak-anak-dalam-pandangan-islam/>, diunduh Jum’at 24 Februari 2023 pukul 21:07:46.
- Nuria Siswi Enggarani. (2015). *Upaya Pengendalian Preventif Kekerasan Anak Yang Berdampak Pada Perilaku Menyimpang*, Surakarta: Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nurul Qamar, dkk. (2020). *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang Undangan*. Makassar: CV.Social Politic Genius (SIGn).
- Peraturan Bupati Kabupaten Sragen Nomor 63 Tahun 2020 tentang PKSAI Sragen.
- Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- PP Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Rauf Rahyunir. (2018). *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuannya)*. Yogyakarta: NusaMedia Yogyakarta.
- Rini Fitriani, (2016) “Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak,” Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.11 No.2 (2016)
- Rri.co.id, (2021), Sragen Darurat Kekerasan Seksual Anak, 2020-2021 Terjadi 39 Kasus, dalam <https://rri.co.id/surakarta/daerah/981529 /sragen-darurat-kekerasan-seksual-anak-2020-2021-terjadi-39-kasus>, diunduh Rabu 21

September 2022 pukul 21:47:10.

UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah

V.Hadiyono. (2020) “Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya”. Jurnal Hukum Politik dan Kekuasan, Vol. 1 No.1 (2020)